



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Rhl

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SAMSURI**  
Tempat lahir : Rantau Prapat (sumut)  
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 20 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Balam Selatan Rt.001 Rw.001 Kep.Bangko Bakti  
Kec.Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 182/Pid.B/2020/PN Rhl tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor : 182/Pid.B/2020/PN Rhl tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM BIN SAMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM BIN SAMURI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka  
FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT  
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rachmat Zulfauzi Harahap)

- Minyak mentah dalam mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih  
No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM  
9575 PT  
(Dikembalikan kepada PT. Chevron melalui saksi Rakimun)
- Selang Minyak terbuat dari bahan Kain putih sepanjang 30 (tiga puluh)  
meter
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna putih dengan nomor  
Imei 1 : 358542060740502 Imei 2: 35853060740500 beserta sim card nomor  
085261503240  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Terdakwa saat itu spontan karena diajak dan diyakinkan pelaku-pelaku lainnya dan melihat adanya kesempatan situasi lokasi yang sepi sehingga mendukung perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM BIN SAMSURI** Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda), saksi Afrizal als ijal ompong (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda), saksi Ahmad Fauzi (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda) Sdr Awal, Sdr Icap, Sdr Ima pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib atau pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan**

Hal 2 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak mengambil minyak mentah milik PT.CPI dari pengiriman GS.lalu terdakwa menelfone saksi ICAP bahwa sdr ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang menemui terdakwa dirumahnya dan merencanakan pencurian minyak mentah milik PT.CPI dari pipa GS. dan saksi Icap menyetujui dan memberitahu bahwa ingin menjumpai saksi SUDIR karena ada Lokasi yang bagus di rumah saksi Sudir, kemudian terdakwa memberi tahu saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE melalui via telfone bahwa ada lokasi yang akan dilakukan pengambilan minyak mentah milik PT.CPI,maka saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang dari duri ke balam bersama saksi EKO Als Kodok sdrAFRIZAL Als OMPONG, saksi AHMAD FAUZI bertemu di Rumah makan Cahaya Minang di KM.20 Balam, lalu terdakwa menelfone saksi ICAP dengan perkataan "Bang orang ini udah sama aku di Km 20 jadinya kita buat lubang dirumah bg sudir" lalu saksi ICAP menjawab "dimana mau dibuat titiknya" lalu terdakwa bersama saksi ICAP, saksi Ari Manto als Manto bin Sage ,saksi Afrizal als Ijal Ompong,saksi Eko als KODOK dan saksi Ahmad Fauzi menggunakan mobil avanza warna putih sesampainya dilokasi,terdakwa langsung pergi dirumah makan kisaran yang terdapat didekat lokasi pemasangan kran menemui saksi ICAP. sedangkan saksi Arimanto als Manto bin Sage dan saksi Kodok pergi menuju rumah makan Km.20 balam setelah menurunkan saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi untuk pemasangan kran terdakwa dan saksi ICAP menunggu sambil memantau mantau orang pada saat saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi melakukan pemasangan kran dari jam 23.00 Wib s.d 04.00 Wib setelah selesai lalu saksi Ari Manto als Manto bin Sage dan saksi KODOK menjemput saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi pulang keduri, sedangkan terdakwa dan saksi ICAP kembali kerumah masing masing tetapi sekitar jam 11.00 Wib kran yang sudah terpasang tersebut sudah diketahui oleh pihak PT.CPI dan tutup kembali sehingga tindak pencurian minyak mentah tersebut tidak jadi dilakukan.

- Selanjutnya saksi eko als kodok mengantarkan saksi Ahmad fauzi dan terdakwa kelokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih sesampainya dilokasi saksi ahmad fauzi memasang ujung selang ke stock keran dan ujung satu lagi ke pipa L sedangkan terdakwa berada dilokasi sambil memantau mantau setelah selesai dipasang saksi Ahmad Fauzi menyuruh saksi Afrizal als Ijal ompong memasukan mobil tangki ,dan saksi Awal sebagai supi mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No

Hal 3 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT kelokasi pengambilan minyak .Ialu minyak mentah milik PT.CPI diambil dari pipa melalui kran yang sudah terpasang di pipa disalurkan kedalam mobil tanki dengan menggunakan selang warna putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter sehingga mobil tanki terisi minyak mentah hamper penuh. Pada pengisian minyak mentah milik PT.CPI,Ban mobil tanki tersebut amblas kedalam tanah. Hal tersebut diketahui oleh Polsek Bangko Pusako dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah dari pipa milik PT.CPI adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) buah baterai monil merk incoe warna biru adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) unit mesin bor merk MAXTEK adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 3 (tiga) buah mata bor bulat adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) buah empekter adalah digunakan untuk mengatur arus dari baterai mesin bor
- 2 (dua) buah mata tali jemper adalah digunakan untuk mengantarkan arus buat menggelas
- 2 (dua) buah batang kawat las adalah digunakan untuk menggelas lebel ke pipa minyak
- 1 (satu) buah stok kran adalah untuk membuka tutup minyak pada saat mengambil
- 1 (satu) buah lebel adalah digunakan untuk memasang stok keran ke pipa minyak
- Selang kain sepanjang 30 (tiga puluh) meter adalah digunakan untuk menyalurkan pipa mentah dari pipa minyak ke mobil tanki
- 1 (satu) set pipa L adalah digunakan untuk dipasang di ujung selang kain untuk memasukan minyak ke mobil tanki
- 1 (satu) buah pisau keter adalah digunakan untuk memotong penyambung selang baik antara selang ke stok keran maupun ke pipa L
- 1 (satu) pasang lem Dexton adalah digunakan untuk mengelem lebel yang sudah dilas supaya lebih kuat
- 1 (satu) kunci pipa adalah digunakan untuk alat memasang stok kran kelebel yang sudah dipasang ke pipa minyak.
- 1 (satu) mobil tanki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT digunakan untuk menampung minyak mentah.

- bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi.  
**tidak ada izin untuk mengambil minyak mentah milik PT.CPI** tersebut.

Hal 4 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi. **PT.CPI** mengalami kerugian materi sebesar  $\pm$  Rp. 123.453.237,60 (serratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHPidana ;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM BIN SAMSURI** Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda),saksi Afrizal als ijal ompong (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda),saksi Ahmad Fauzi (terdakwa dalam tuntutan yang berbeda) Sdr Awal,Sdr Icap,Sdr Ima pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib atau pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya kec.Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hiliratau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilirberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,** ,yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak mengambil minyak mentah milik PT.CPI dari pengiriman GS.lalu terdakwa menelfone saksi ICAP bahwa sdr ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang menemui terdakwa dirumahnya dan merencanakan pencurian minyak mentah milik PT.CPI dari pipa GS. dan saksi Icap menyetujui dan memberitahu bahwa ingin menjumpai saksi SUDIR karena ada Lokasi yang bagus di rumah saksi Sudir, kemudian terdakwa memberi tahu saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE melalui via telfone bahwa ada lokasi yang akan dilakukan pengambilan minyak mentah milik PT.CPI,maka saksi ARIMANTO Als MANTO Bin SAGE datang dari duri ke balam bersama saksi EKO Als Kodok sdrAFRIZAL Als OMPONG, saksi AHMAD FAUZI bertemu di Rumah makan Cahaya Minang di KM.20 Balam, lalu terdakwa menelfone saksi ICAP dengan perkataan "Bang orang ini udah sama aku di Km 20 jadinya kita buat lubang dirumah bg sudir" lalu saksi ICAP menjawab "dimana mau dibuat titiknya" lalu terdakwa bersama saksi ICAP, saksi Ari Manto als Manto bin Sage ,saksi Afrizal als ijal Ompong,saksi Eko als KODOK dan saksi Ahmad Fauzi menggunakan mobil avanza warna putih

Hal 5 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi terdakwa langsung pergi dirumah makan kisaran yang terdapat didekat lokasi pemasangan kran menemui saksi ICAP. sedangkan saksi Arimanto als Manto bin Sage dan saksi Kodok pergi menuju rumah makan Km.20 balam setelah menurunkan saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi untuk pemasangan kran terdakwa dan saksi ICAP menunggu sambil memantau mantau orang pada saat saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi melakukan pemasangan kran dari jam 23.00 Wib s.d 04.00 Wib setelah selesai lalu saksi Ari Manto als Manto bin Sage dan saksi KODOK menjemput saksi Afrizal als Ijal Ompong dan saksi Ahmad Fauzi pulang keduri, sedangkan terdakwa dan saksi ICAP kembali kerumah masing masing tetapi sekitar jam 11.00 Wib kran yang sudah terpasang tersebut sudah diketahui oleh pihak PT.CPI dan tutup kembali sehingga tindak pencurian minyak mentah tersebut tidak jadi dilakukan.

- Selanjutnya saksi eko als kodok mengantarkan saksi Ahmad fauzi dan terdakwa kelokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih sesampainya dilokasi saksi ahmad fauzi memasang ujung selang ke stock keran dan ujung satu lagi ke pipa L sedangkan terdakwa berada dilokasi sambil memantau mantau setelah selesai dipasang saksi Ahmad Fauzi menyuruh saksi Afrizal als ijal ompong memasukan mobil tangki ,dan saksi Awal sebagai supi mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT kelokasi pengambilan minyak .lalu minyak mentah milik PT.CPI diambil dari pipa melalui kran yang sudah terpasang di pipa disalurkan kedalam mobil tanki dengan menggunakan selang warna putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter sehingga mobil tangka terisi minyak mentah hamper penuh. Pada pengisian minyak mentah milik PT.CPI,Ban mobil tangki tersebut amblas kedalam tanah. Hal tersebut diketahui oleh Polsek Bangko Pusako dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah dari pipa milik PT.CPI adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) buah baterai monil merk incoe warna biru adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) unit mesin bor merk MAXTEK adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 3 (tiga) buah mata bor bulat adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) buah empekter adalah digunakan untuk mengatur arus dari baterai mesin bor
- 2 (dua) buah mata tali jemper adalah digunakan untuk mengantarkan arus buat menggelas

Hal 6 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebel ke pipa minyak

- 1 (satu) buah stok kran adalah untuk membuka tutup minyak pada saat mengambil
- 1 (satu) buah lebel adalah digunakan untuk memasangkan stok keran ke pipa minyak
- Selang kain sepanjang 30 (tiga puluh) meter adalah digunakan untuk menyalurkan pipa mentah dari pipa minyak ke mobil tanki
- 1 (satu) set pipa L adalah digunakan untuk dipasang di ujung selang kain untuk memasukan minyak ke mobil tangki
- 1 (satu) buah pisau keter adalah digunakan untuk memotong penyambung selang baik antara selang ke stok keran maupun ke pipa L
- 1 (satu) pasang lem Dexton adalah digunakan untuk mengelem lebel yang sudah dilas supaya lebih kuat
- 1 (satu) kunci pipa adalah digunakan untuk alat memasang stok kran kelebel yang sudah dipasang ke pipa minyak.
- 1 (satu) mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT digunakan untuk menampung minyak mentah.

- bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi. **tidak ada izin untuk mengambil minyak mentah milik PT.CPI** tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi. **PT.CPI** mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 123.453.237,60 (serratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I. EDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45

Hal 7 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya  
kec.Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ;

- Bahwa lokasi pencurian itu jalur pipa PT CPI, terdakwa mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

**2. Saksi II. RAKIMUN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya kec.Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa terdakwa ke lokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;
- Bahwa kerugian PT CPI atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawan lebih dari Seratus Juta Rupiah ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi III. Afrizal Als Ijal Ompong,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Bahwa terdakwa bersama saksi Afrizal, Eko, Ari melakukan pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa terdakwa ke lokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal 8 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM BIN SAMSURI

dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya kec.Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan sdr.Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi adalah Minyak Mentah Milik PT.CPI ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan sdr.Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi Bahwa dengan cara Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi eko als kodok mengantarkan saksi Ahmad fauzi dan terdakwa kelokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi ahmad fauzi memasang ujung selang ke stock keran dan ujung satu lagi ke pipa L sedangkan terdakwa berada dilokasi sambil memantau mantau setelah selesai dipasang saksi Ahmad Fauzi menyuruh saksi Afrizal als ijal ompong memasukan mobil tangki ,dan saksi Awal sebagai supir mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT kelokasi pengambilan minyak .lalu minyak mentah milik PT.CPI diambil dari pipa melalui kran yang sudah terpasang di pipa disalurkan kedalam mobil tanki dengan menggunakan selang warna putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter sehingga mobil tangka terisi minyak mentah hampir penuh. Pada pengisian minyak mentah milik PT.CPI,Ban mobil tangki tersebut ambblas kedalam tanah. Hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Bangko Pusako dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah baterai monil merk incoe warna biru adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) unit mesin bor merk MAXTEK adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 3 (tiga) buah mata bor bulat adalah digunakan untuk mengebor minyak
- 1 (satu) buah empekter adalah digunakan untuk mengatur arus dari baterai mesin bor

Hal 9 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2 (dua) buah tangki jemper adalah digunakan untuk mengantarkan arus buat menggelas

- 2 (dua) buah batang kawat las adalah digunakan untuk menggelas lebel ke pipa minyak
- 1 (satu) buah stok kran adalah untuk membuka tutup minyak pada saat mengambil
- 1 (satu) buah lebel adalah digunakan untuk memasang stok keran ke pipa minyak
- Selang kain sepanjang 30 (tiga puluh) meter adalah digunakan untuk menyalurkan pipa mentah dari pipa minyak ke mobil tanki
- 1 (satu) set pipa L adalah digunakan untuk dipasang di ujung selang kain untuk memasukan minyak ke mobil tangki
- 1 (satu) buah pisau keter adalah digunakan untuk memotong penyambung selang baik antara selang ke stok keran maupun ke pipa L
- 1 (satu) pasang lem Dexton adalah digunakan untuk mengelem lebel yang sudah dilas supaya lebih kuat
- 1 (satu) kunci pipa adalah digunakan untuk alat memasang stok kran kelebel yang sudah dipasang ke pipa minyak.
- 1 (satu) mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT digunakan untuk menampung minyak mentah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Hal 10 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Bahwa terhadap demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SAMURI yang mengaku membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani mapun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 16.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Balam Kep. Bangko Jaya kec.Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan sdr.Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi adalah Minyak Mentah Milik PTCPI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 ( dua ) ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Hal 11 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan sdr.Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi Bahwa dengan cara Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi eko als kodok mengantarkan saksi Ahmad fauzi dan terdakwa kelokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi ahmad fauzi memasang ujung selang ke stock keran dan ujung satu lagi ke pipa L sedangkan terdakwa berada dilokasi sambil memantau mantau setelah selesai dipasang saksi Ahmad Fauzi menyuruh saksi Afrizal als ijal ompong memasukan mobil tangki ,dan saksi Awal sebagai supir mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT kelokasi pengambilan minyak .lalu minyak mentah milik PT.CPI diambil dari pipa melalui kran yang sudah terpasang di pipa disalurkan kedalam mobil tanki dengan menggunakan selang warna putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter sehingga mobil tangka terisi minyak mentah hampir penuh. Pada pengisian minyak mentah milik PT.CPI,Ban mobil tangki tersebut amblas kedalam tanah. Hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Bangko Pusako dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pengambilan minyak mentah itu dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak PT. CPI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan sdr.Eko Als Kodok, saksi Ari manto als manto bin sage dan saksi Afrizal als ijal ompong dan saksi Ahmad Fauzi Bahwa dengan cara Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi eko als kodok mengantarkan saksi Ahmad fauzi dan terdakwa kelokasi mengambil minyak milik PT.CPI membawa peralatan selang dan pipa L dengan menggunakan mobil Avanza warna putih ;

Bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Hal 12 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT diper-sidangan terbukti milik saksi Rachmat Zulfauzi Harahap, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rachmat Zulfauzi Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Minyak mentah dalam mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT diper-sidangan terbukti milik saksi PT. Chevron maka barang bukti tersebut dikembalikan melalui saksi Rakimun;

Menimbang Selang Minyak terbuat dari bahan Kain putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna putih dengan nomor Imei 1 : 358542060740502 Imei 2: 35853060740500 beserta sim card nomor 085261503240 adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 13 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak (3 orang) yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAKIM Alias TAKIM BIN SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT ;(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rachmat Zulfauzi Harahap)
  - Minyak mentah dalam mobil tangki tronton merk Mitshubishi warna putih No rangka FU418U-550778 No mesin 6D22-237664 dengan Plat terpasang BM 9575 PT ;(Dikembalikan kepada PT. Chevron melalui saksi Rakimun)
  - Selang Minyak terbuat dari bahan Kain putih sepanjang 30 (tiga puluh) meter
  - (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna putih dengan nomor Imei 1 : 358542060740502 Imei 2: 35853060740500 beserta sim card nomor 085261503240(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020**, oleh **Bayu Soho Raharjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H.,M.H** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R Rionita Meilani Simbolon, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Niky Junismero, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 14 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I. LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

**II. RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R RIONITA M SIMBOLON, S.H.**

Hal 15 dari 15 Putusan No. 182/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)